

**PEMBENTUKAN TIM PEMINDAH TANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN 2025**

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN BONE NO 10 TAHUN 2025, 6 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAH TANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN 2025**

**ABSTRAK** : - bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 1 Tahun 2015; PP No 4/PMK.06/2015; PP No 83/PMK.06/2016; PMK No 111/PMK.06/2016; PKPU No 14 Tahun 2020; KKPU No 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; KKPU No 1353 Tahun 2023.
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Penunjukan Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2025.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juli 2025.

**Lampiran** : - 2 Halaman